MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 114 /Kep/I06/HK/97

t e n t a n g

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN/PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Babussalam Pesantren Al-Quran Babussalam Cabang Selayar Sulawesi Selatan Nomor 51/A/P3AB-CS/YB/IV/1417 tanggal 07 April 1997 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 13 Februari 1983 Nomor. 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;

b. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen sebagai tersebut pada Pasal 3 ayat 1,2 Pasal 10, Pasal 11 ayat 1 dan 2 diteruskan tentang pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kanwil untuk memberikan Persetujuan atau penolakan terhadap Permohonan Pendirian/ Pembukaan Sekolah Swasta yang bersangkutan;

c. Sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b diatas dipandang perlu memberikan persetujuan atau penolakan Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1981 ;

2. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia :

2.1. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
2.2. Tanggal 20 M e i 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
2.3. Tanggal 12 J u l i 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
2.4. Tanggal 20 J u l i 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
2.5. Tanggal 1 Februari 1991 Nomor 062/P/1991 ;
2.6. Tanggal 25 September 1993 Nomor 217/C/1993 ;

3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor 081/C/Kep/I.83.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Swasta SLTP/SMU Plus Babussalam yang beralamat di Passanderang Km. 5 Matalalang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar dibawah asuhan Yayasan Babussalam Pesantren Al-Qur'an Babussalam Cabang Selayar Sulawesi Selatan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

Kedua : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah Sesuai Persyaratan yang berlaku.

Ketiga : Biaya yang digunakan untuk Penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan Pemerintah.

Keempat : Penyelenggara Sekolah dalam kegiatan dan Pengelolaan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur selanjutnya dalam Keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tahun ajaran 1997/1998 dengan ketentuan bahwa bilamana dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNGPANDANG
PADA TANGGAL : 26 Juni 1997

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Selatan,

DRS. H. AMIRUDDIN MAULA
NIP. 130326263

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen
 up. Dir Seswa di Jakarta;
2. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
 Propinsi Sulawesi Selatan di Ujungpandang;
3. Ka Kandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya.....

Dipindai dengan CamScanner

SMU PLUS PESANTREN AL-QUR'AN
RAHUSSALAM SELAYAR

STATUS AKREDITASI : T E R D A F T A R
SK.KANWIL DEPDIK
KUD PROP. SUL.SEL. :
NO. : 144/Kep./106/IK/97,
TGL. : 26 JUNI 1997.-
N D S : S 2002/002
N S S : _____

SLTP PLUS PESANTREN AL-QUR'AN
RAHUSSALAM SELAYAR

STATUS AKREDITASI : T E R D A F T A R
SK.KANWIL DEPDIK
KUD PROP.SUL.SEL.
NO. : 144/Kep./106/IK/97,
TGL. : 26 JUNI 1997.-
NDS. : S 2002/003
NSS. : _____